



**PENETAPAN**

Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 192/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 11 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 18 Maret 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/23/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 192/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Lontong Pancur Pangkalpinang, terakhir di rumah kediaman bersama di daerah Lontong Pancur Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juli 2009, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering cemberut (muka masam) bila ditanya oleh Penggugat, Tergugat diam saja dan terkadang marah yang tidak jelas ;
3. Bahwa, pada awal bulan Mei 2016 disebabkan ketika Tergugat bangun tidur, Tergugat cemberut (muka masam) dan acuh tak acuh kepada Penggugat bila ditanya oleh Penggugat, Tergugat diam saja, yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat ;
4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 192/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut telah berhasil, dimana Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali. Untuk itu Penggugat menyatakan mohon kiranya perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha rukun kembali sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975, dan usaha tersebut telah berhasil, dimana Penggugat

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 192/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan berusaha rukun kembali dan mohon kiranya perkara ini di cabut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan. Hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan dari Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3/2006 dan Undang-undang Nomor: 50/2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Pkp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H oleh kami oleh kami Drs HUSIN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag, MM., dan

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 192/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusra Chamisi, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. HUSIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BUSTANI, S.Ag, MM

THAMRIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI,SH

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterai	Rp. 6.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 191.000</b>

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 192/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)